

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung dibedakan menjadi tiga kategori: a) pelanggaran modifikasi dimensi ditemukan pada kendaraan roda 4 yang menghilangkan sebagian dari bodi kendaraan dan secara tidak langsung beberapa konstruksi pokok dari kendaraan tersebut, b) pelanggaran modifikasi daya angkut ditemukan pada kendaraan truk fuso yang menambah panjang chassis serta panjang dan tinggi bak angkut dengan bahan yang tidak sesuai dengan standar pabrik. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah muatan, dan c) pelanggaran uji tipe ulang ditemukan pada kendaraan roda 2 yang diubah bentuk secara keseluruhan, namun tidak dilakukan uji tipe ulang.
2. Dalam perspektif hukum positif, pelanggaran modifikasi dimensi kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan PP No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 20 ayat 1 Huruf f yang menegaskan bahwa modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau perpendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan tersebut. Pelanggaran modifikasi daya angkut kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung sudah tidak sesuai dengan PP No. 30 Tahun 2021 Pasal 20 ayat 1 Huruf f bahwa modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan

perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui. Pelanggaran uji tipe ulang kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan UU LLAJ Nomor 12 Tahun 2009 pasal 52 ayat 1 yang mewajibkan uji tipe ulang bagi setiap kendaraan yang dimodifikasi dan mengakibatkan perubahan tipe.

3. Dalam perspektif fiqih siyasah, pelanggaran modifikasi dimensi kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan surat Asy-Syu'ara' ayat 181 yang memerintahkan manusia untuk menyempurnakan takaran dan menghindari tindakan yang merugikan. Pelanggaran modifikasi daya angkut kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan Surat Hud ayat 85 tentang memenuhi ukuran standar agar tidak melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Pelanggaran uji tipe ulang kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan Surat An-Nisa' ayat 59 tentang ketaatan kepada ulil amri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Bagi Kepolisian Satlantas Kabupaten Tulungagung lebih mengetatkan system pengawasan bagi para pengendara Modifikasi dan memberikan sosialisasi/pemyuluhan terhadap bengkel dan pemilik kendaraan Modifikasi agar terciptanya lingkungan jalan yang aman, nyaman serta sejahtera.
2. Bagi bengkel Modifikasi hendaknya mempelajari tentang syarat-syarat Modifikasi yang legal agar hasil dari Modifikasi yang dibuat tidak melanggar peraturan serta tidak merugikan Negara dan Masyarakat pengguna jalan lain.

3. Bagi Masyarakat pemilik kendaraan Modifikasi melakukan uji tipe ulang atas kendaraan yang telah dirubah agar mendapat surat laik jalan dan dapat legal dan ada pertanggungjawaban.
4. Bagi Masyarakat Kabupaten Tulungagung ikut mengawasi dan melaporkan terkait dengan pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung, agar terciptanya lingkungan jalan yang indah dan aman.
5. Bagi peneliti selanjutnya melakukan pengamatan lanjutan yang berkaitan dengan pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung agar data yang diperoleh lebih konkrit dengan memperbanyak data serta informan.